



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
11. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

## Pasal 4

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.300.413.454.421,00 (satu triliun tiga ratus milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp186.292.929.579,00 (seratus delapan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.419.153.151,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.228.197.600,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.845.578.828,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp77.419.153.151,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp2.553.100.708,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus ribu tujuh ratus delapan rupiah);
  - b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp15.460.914.715,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
  - c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp307.172.892,00 (tiga ratus tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp465.617.901,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus satu rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp23.069.272.711,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - f. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp61.691.583,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - g. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp59.467.816,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walis direncanakan sebesar Rp452.840.801,00 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus satu rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp21.289.074.025,00 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah); dan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp2.553.100.708,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp2.375.538.708,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
  - b. Pajak motel direncanakan sebesar Rp163.132.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
  - c. Pajak losmen direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta

empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.460.914.715,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp2.080.400.000,00 (dua miliar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp379.664.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - c. Pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp19.981.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
  - d. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp12.980.869.715,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.172.892,00 (tiga ratus tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Pajak pertunjukan kesenian/musik/tari/ busana direncanakan sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp222.809.892,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp27.751.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - d. Pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) direncanakan sebesar Rp39.962.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
  - e. Pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp465.617.901,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp271.356.901,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah);
  - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp166.510.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - c. Pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp27.751.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.069.272.711,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp4.640.291.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
  - b. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp18.428.981.711,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.691.583,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.467.816,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp452.840.801,00 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus satu rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.289.074.025,00 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp16.736.845.025,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah);
  - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp3.109.136.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - c. Pajak pasir kuarsa direncanakan sebesar Rp33.302.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);
  - d. Pajak tanah serap (*fullers earth*) direncanakan sebesar Rp222.014.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah);
  - e. Pajak tanah liat direncanakan sebesar Rp111.007.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ribu rupiah);
  - f. Pajak basal direncanakan sebesar Rp632.741.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
  - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp444.029.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah).

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. BPHTB pemindahan hak direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah); dan
  - b. BPHTB pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.228.197.600,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp3.178.668.600,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp2.783.029.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - c. Retribusi perijinan tertentu direncanakan sebesar Rp1.266.500.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp102.999.600,00 (seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - c. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp1.298.943.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp744.450.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah); dan
  - f. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp206.276.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp829.750.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp1.392.179.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp67.100.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
  - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp1.246.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp87.845.578.828,00 (Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Pendapatan bunga;;
  - e. Pendapatan BLUD;
  - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang merupakan hasil penjualan aset tetap lainnya.

- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.266.760.800,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.293.818.028,00 (Tujuh puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua puluh delapan rupiah), yang merupakan pendapatan BLUD.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.105.020.524.842,00 (satu triliun seratus lima miliar dua puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp979.369.738.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp125.650.786.842,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp979.369.738.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp880.813.315.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
  - c. Dana desa direncanakan sebesar Rp98.556.423.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, yang terdiri atas;
  - a. Dana transfer umum – Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp350.292.511.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
  - b. Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp451.421.653.000,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
  - c. Dana transfer khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp79.099.151.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang merupakan pendapatan transfer Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang merupakan pendapatan transfer dana desa direncanakan sebesar Rp98.556.423.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp125.650.786.842,00 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang merupakan Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari badan/lembaga /organisasi dalam negeri.

#### Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.465.358.267.425,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.033.860.701.505,00 (satu triliun tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.802.162.954,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.083.082.234,00 (empat ratus dua puluh satu milyar delapan puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.557.956.317,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.417.500.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp587.802.162.954,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp380.299.458.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp91.876.290.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp84.131.540.000,00 (delapan puluh empat milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp19.423.212.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp172.214.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah); dan

- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp10.986.968.954,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.299.458.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp289.612.519.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp23.610.622.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp7.789.775.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp24.193.050.000,00 (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp3.112.956.000,00 (tiga milyar seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp15.142.204.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp905.730.000, (sembilan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp4.718.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp12.285.896.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp595.462.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp1.771.364.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

1. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp 1.275.162.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.876.290.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp79.548.594.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp2.069.481.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp10.258.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.131.540.000,00 (delapan puluh empat milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp4.418.695.900,00 (empat miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 517.732.100,00 ( lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp71.102.064.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp5.561.088.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp2.436.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);dan
  - f. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp95.960.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.423.212.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam

- ratus rupiah);
- c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp104.284.800,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp82.580.400,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp12.240.900,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.292.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp325.402.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.578.200.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah); dan
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp47.985.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.214.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan

- sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.680,00 (dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.986.968.954,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp421.083.082.234,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar delapan puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp88.192.960.006,00 (Delapan puluh delapan milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu enam rupiah));
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp174.766.578.925,00 (Seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp41.843.120.837,00 (Empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp43.593.712.858,00 (Empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp16.478.527.762,00 (Enam belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); dan

- f. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp56.208.181.846,00 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.192.960.006,00 (delapan puluh delapan milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bahan pakai habis direncanakan sebesar Rp88.147.528.291,00 (delapan puluh delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp45.431.715,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.766.578.925,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp133.206.542.895,00 (seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp30.890.394.770,00 (Tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp1.667.126.570,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.083.500.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp999.842.026,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh enam rupiah);
  - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp3.753.025.959,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp3.027.146.705,00 (Tiga milyar dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.843.120.837,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus

tiga puluh tujuh rupiah, yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp55.909.968,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp10.617.375.713,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp9.081.960.839,00 (sembilan milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp21.919.127.017,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah); dan
  - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp168.747.300,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.593.712.858,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.478.527.762,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp4.048.745.943,00 (empat milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp12.429.781.819,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.208.181.846,00 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.557.956.317,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar

- Rp14.524.271.317,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); dan
- b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.033.685.000,00 (Satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.524.271.317,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp 9.226.071.317,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh enam belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); dan
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp5.258.200.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp9.417.500.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya direncanakan sebesar Rp4.197.500.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b

direncanakan sebesar Rp225.588.408.735,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.932.006.886,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.411.040.541,00 (sebelas milyar empat ratus sebelas juta empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.547.878.162,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.517.015.203,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu dua ratus tiga puluh); dan
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.180.467.943,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.932.006.886,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ribu delapan ratus delapan puluh enam lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp2.711.094.055,00 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp3.220.912.831,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus sepuluh satu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.411.040.541,00 (sebelas milyar empat ratus sebelas juta empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp77.406.819,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp224.613.604,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus empat rupiah);
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp64.291.025,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp168.243.648,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp2.640.019.843,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp250.748.301,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah);
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp2.670.578.108,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan rupiah);
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp28.610.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp2.101.310.422,00 (dua milyar seratus satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
  - j. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp239.780.187,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - l. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp335.000.084,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan puluh empat rupiah); dan
  - m. Belanja modal peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.582.438.500,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a *direncanakan sebesar Rp77.406.819,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)*, yang merupakan belanja modal alat bantu.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b *direncanakan sebesar Rp224.613.604,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus empat rupiah)*, yang merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c *direncanakan sebesar Rp64.291.025,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar

- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp 16.490.916,00 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah); dan
  - c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp46.300.109,00 (empat puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.243.648,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.640.019.843,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp1.927.872.803,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah);
  - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp Rp666.712.040,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu empat puluh rupiah);dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp45.435.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.748.301,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp192.248.301,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi direncanakan sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.670.578.108,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan Rp2.495.628.108,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan Rp174.950.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h direncanakan sebesar Rp28.610.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja modal unit alat laboratorium.

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.101.310.422,00 (dua milyar seratus satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp1.602.373.569,00 (satu milyar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp498.936.853,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- 11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang merupakan belanja modal alat bantu produksi.
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp239.780.187,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp229.863.665,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah); dan
  - b. Belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp9.916.522,00 (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp335.000.084,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan puluh empat rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.582.438.500,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp26.547.878.162,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp25.146.905.039,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah);
  - b. Belanja modal tugu titik control/pasti direncanakan sebesar Rp884.744.396,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah); dan

- c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp516.228.727,00 (lima ratus enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal tugu/tanda batas.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp180.517.015.203,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp170.831.520.793,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp3.144.576.852,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah); dan
  - c. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp6.540.917.558,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp144.010.140.001,00 (seratus empat puluh empat milyar sepuluh juta seratus empat puluh ribu satu rupiah);
  - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp26.821.380.792,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh duarupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi direncanakan sebesar Rp. 2.337.925.836,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan
  - b. Belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp. 806.651.016,00 (delapan ratus enam juta enam ratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal jaringan air minum.

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.180.467.943,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp556.831.561,00 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp573.636.382,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp222.718.663,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp334.112.898,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal barang bercorak kesenian.
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp18.716.234.185,00 (Delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp187.192.923.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. *Belanja Bantuan Keuangan.*
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.465.000.000,00 (selapan milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.727.923.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa. direncanakan sebesar Rp8.465.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) *Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang merupakan belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp178.727.923.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).*

#### Pasal 29

Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang merupakan belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan kabupaten di rencanakan sebesar Rp8.465.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang merupakan belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp178.727.923.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp164.944.813.004,00 (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp169.944.813.004,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu empat rupiah); dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.944.813.004,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp79.944.813.004,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu empat

- rupiah); dan
- b. Penerimaan pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah ).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp79.944.813.004,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 18.126.723.196,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah); dan
  - b. Penghematan belanja direncanakan sebesar Rp61.818.089.808,00 (Enam puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat .
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-Dana Bagi Hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp45.600.835.597,00 (empat puluh lima miliar enam ratus juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Penghematan belanja-belanja modal direncanakan sebesar Rp16.217.254.211,00 (enam belas milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (5) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp15.936.638.402,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah); dan
  - b. Penghematan belanja barang dan jasa barang direncanakan sebesar Rp29.664.197.195,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, yang merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (7) Pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.

#### Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), merupakan penyertaan modal daerah yang direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 61